

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Investasi dalam pembangunan ekonomi menjadi aspek penting, karena investasi merupakan salah satu penggerak proses penguatan perekonomian suatu Negara. Sebagai salah satu alat penggerak proses penguatan perekonomian, dalam rangka keijakan ekonominya, beberapa Negara berusaha keras untuk meningkatkan investasinya. Dalam dekade terakhir, investasi tidak saja merupakan kebutuhan penting bagi suatu Negara dalam pembangunan pengembangan ekonomi, tetapi juga merupakan sarana utama dalam pengembangan suatu industri.

Salah satu bidang usaha yang menjadi tujuan bagi investasi adalah di sektor industri ritel modern baik yang berkala besar, menengah maupun kecil masuknya investasi dengan dukungan struktur kekuatan modal dan system manajemen modern untuk berinvestasi di sektor industri ritel modern ini, kemudian menyebabkan mulai muncul pasar modern. Seperti misalnya Hipermarket, supermarket, Mall dan Minimarket, latar belakang semakin banyaknya berdiri ritel modern berawal dari kebijakan liberalisasi pasar perdagangan eceran atau ritel di Indonesia sejak ditandatanganinya *Letter Intent* (Lol) antara pemerintah Indonesia dengan IMF tahun 1998, yang salah satu hasil Lol adalah memberikan

kebebasan pada investor masuk ke industri ritel. Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan keluarnya keputusan presiden (KEPRES) nomor 99 tahun 1998 tentang Bidang/Jenis Usaha Yang Dicadangkan Untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha Yang Terbuka Untuk Usaha Menengah Atau Usaha Besar Dengan Syarat Kemitraan. Liberlisasi selanjutnya semakin mendapat tempat dengan di keluarkannya undang-undang perseroan terbatas Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas untuk dapat membuka usaha asing untuk dapat membuka usaha ritel.¹

Secara historis pasar tradisional diperkirakan telah ada pada jaman kerajaan kutai kartanegara pada abad ke-5 masehi, dengan di awali sistem barter barang kebutuhan sehari-hari dengan para pelaut yang datang dari tiongkok. Pedagang dikala itu menggelar barang dagangannya di atas tikar, dan di situlah terjadi transaksi tukar menukar barang dengan barang. Pasar pada jaman itu bukan semata-mata sebagai bagian strategi politik untuk tukar-menukar informasi penting yang ada pada kala itu peranan pasar tradisional apabila dikelola dengan baik maka akan berpotensi memajukan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi rakyat karena menjadi lapangan pekerjaan bagi masyarakat ekonomi lemah dan menengah yaitu terutama puluhan juta pedagang kecil dan tenaga angkut. Namun keberadaan pasar tradisional saat ini terancam dengan pertumbuhan pasar dan toko modern yang kian berkembang sangat pesat.

Dampak positif yang diberikan toko-toko modern antara lain mempermudah masyarakat mendapatkan barang konsumsi yang mereka

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

butuhkan karena memiliki kelengkapan barang barang kebutuhan sehari-har, letak yang berada dekat dengan pemukiman mauoun akses jalan yang mudah di jangkau fasilitas lain yang diberikan antara lain nyaman dan bersih, harga harga yang terjangkau dan terdapat diskon dan potongan-potongan harga dan produk-produk tertentu.

Dalam hal penciptaan lapangan pekerjaan, minimarket dapat menambah peluang kerja bagi masyarakat yang pada akhirnya mampu meningkatkan penghasilan dan mengurangi pengangguran masyarakat menganggap pasar modern sangat menguntungkan pada saat ini. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi para pelaku usaha tradisional yang memiliki banyak kekurangan baik dari segi fasilitas maupun pelayanan.

Berkaitan dengan penataan pasar-pasar tradisional di Indonesia, pengaturan secara khusus dan terperinci yang berkaitan dengan pasar tradisional diatur dengan peraturan presiden Nomor 112 tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern.² Kemudian ditindaklanjuti dengan peraturan menteri perdagangan Nomor 70/MDGA/PER/12/2013 tentang pedoman dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern tetapi apabila dibaca dengan seksama, peraturan tersebut hanya mengatur penempatan pusat perbelanjaan modern dan pasar tradisional.³

² Peraturan Presiden Nomor 11 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

³ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbenjaan dan Toko Modern.

Permasalahan selanjutnya berkaitan dengan eksistensi dari pasar tradisional itu sendiri harus dipertahankan karena mempunyai nilai-nilai kearifan lokal serta merupakan bagian dari kebudayaan nasional sebagaimana dijamin oleh pasal 28 1 ayat (3) Undang-undang dasar republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa; "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selara dengan perkembangan zaman dan peradaban."⁴

Pasar tradisonal sebagai warisan budaya didasarkan pada pasal 32 ayat (1) Undang-undang dasar republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi: "Negar memajukan kebudayaan nasional indonesia di tengah peradaban dunia dengan menajmin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya."⁵

Berdasarkan konstitusi tersebut maka Negara mempunyai kewajiban untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia salah satunya adalah dengan tetap menjaga dan mempertahankan pasar-pasar tradisional di Indonesia sebagai wujud dari identitas budaya dan salah satu dari kebudayaan nasional Indonesia. Sebagai contoh bahwa pasar-pasar tradisional sudah mulai kehilangan eksistensinya antara lain matinya pasar-pasar tradisional karena ditinggalkan para pedagang.

Realitas yang terjadi saat ini memang pasar tradisional sedikit lebih terpinggirkan oleh pasar modern.⁶ Beberapa penelitian yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa pedagang yang terlebih dahulu bangkrut biasanya adalah

⁴Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 28 Ayat (3) Tahun 1945

⁵Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 32 Ayat (1) Tahun 1945

⁶ Ni Komang Devayanti Dewi, "Perlindungan Hukum Terhadap Pasar Tradisional di Era Liberalisas Perdagangan" *Jurnal Law Reform*, Vol. 14 No. 1, 2018, hal. 5

pedagang yang menjual aneka barang, makanan olahan, dan produk-produk olahan susu, diikuti oleh toko-toko yang menjual bahan makanan segar dan pasar tradisional. Demikian pula dengan hasil survei yang dilakukan A.C Nielsen (tahun 2006) terhadap perkembangan pasar modern di Indonesia.

“Hasil survei ini menunjukkan bahwa perkembangan pasar modern Indonesia tumbuh 31,4 % per tahun, sedangkan pasar tradisional menyusut 8 % per tahun. Selanjutnya menurut hasil diskusi revitalisasi pasar tradisional di Kementerian Perdagangan tanggal 23 April 2012 menunjukkan hasil yang sama. Dari hasil diskusi itu dikemukakan bahwa sepanjang tahun 2011 pasar tradisional hanya mengalami pertumbuhan negatif sebesar 8,1 , sementara pasar modern tumbuh 31,4 .”⁷

Adanya Peraturan Daerah tentang perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional dibuat dengan tujuan untuk mengatur kedua pasar untuk berkembang, memberikan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Meskipun pada kenyataannya banyak juga oknum yang melakukan pelanggaran-pelanggaran sehingga dapat merugikan pihak lain.

Peran pemerintah menjadi sangat penting dalam hal ini, dikarenakan peraturan-peraturan yang berlaku jika tanpa ada pengawasan berkelanjutan tentunya peraturan tersebut suatu saat hanya akan menjadi dongeng semata dan tidak berlaku lagi dalam kenyataannya. Pengawasan yang berkelanjutan akan menjadikan kebijakan yang berlaku, tetap berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Jika kebijakan dapat berjalan sesuai dengan tujuan awa, tentunya akan dapat mengurangi penyimpangan-penyimpangan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa peduli terhadap orang lain di sekitarnya.

⁷*Ibid*, hal. 6

Pasar di Desa Dono merupakan salah satu pasar yang beroperasi di wilayah kabupaten Tulungagung. Pasar ini buka pada hari tertentu saja, akan tetapi tetap saja pasar ini merupakan pusat perbelanjaan untuk kebutuhan sehari-hari warga sekitar dan tetap ramai dikunjungi masyarakat. Selain itu, penerapan dari peraturan yang berkaitan dengan perlindungan dan pemberdayaan terhadap pelaku usaha di pasar ini dijalankan cukup baik oleh pemerintah daerah, meskipun terkadang ada juga pelaku usaha yang masih melanggar peraturan-peraturan yang berlaku.

Berdasarkan kasus yang terjadi sebagai bentuk pelanggaran-pelanggaran terkait perlindungna dan pemberdayaan pasar tradisional, peneliti ingin mengkaji mengenai "Peran Pemerintah dalam Perlindungan dan Pemberd
Pasar Tradisional di Desa Dono Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung".

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, adapaun fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pemerintah dalam perlindungan terhadap pasar tradisional di Desa Dono Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung di tinjau dari Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung nomor 6 tahun 2010 pasal 7 tentang perlindungan, pemberdayan pasar tradisional?
2. Bagaimana peran pemerintah dalam pemberdayaan terhadap pasar tradisional di Desa Dono Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung di tinjau dari

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung nomor 6 tahun 2010 pasal 7 tentang perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tentang perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional di Desa Dono Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung.

Adapun tujuan khusus penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tentang:

1. Untuk mendeskripsikan peran pemerintah dalam perlindungan terhadap pasar tradisional di Desa Dono Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung di tinjau dari Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung nomor 6 tahun 2010 pasal 7 tentang perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional.
2. Untuk mendeskripsikan peran pemerintah dalam pemberdayaan terhadap pasar tradisional di Desa Dono Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung di tinjau dari Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung nomor 6 tahun 2010 pasal 7 tentang perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Kegunaan Teoritis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terhadap pengembangan ilmu ketata negaraan, khususnya di bidang ilmu hukum tata Negara.

2. Kegunaan Praktis

a. Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam setiap perumusan dan implementasi kebijakan, khususnya yang berhubungan dengan perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional di Kabupaten Tulungagung.

b. Civitas Akademika

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan dan juga menambah ilmu dan wawasan pengetahuan bagi mahasiswa/i kampus IAIN Tulungagung mengenai perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional khususnya pada mahasiswa/i Hukum Tata Negara.

c. Peneliti lain

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi lain bagi penelitian selanjutnya.

E. Penegasan Istilah

Dalam penelitian ini akan dijelaskan pengertian atau istilah-istilah yang digunakan agar tidak terjadi kekeliruan dan perbedaan pemahaman pembaca dalam memahami istilah penting yang di pakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penegasan konseptual

a. Perlindungan hukum

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.⁸

b. Pemberdayaan

Suatu proses yang disengaja dan berlangsung secara terusmenerus yang dipusatkan di dalam kehidupan komunitas lokal, meliputi: saling menghormati, sikap refleksi kritis, adanya kepedulian dan partisipasi kelompok, yang melaluinya masyarakat yang merasa kurang memiliki secara bersama sumber-sumber yang berharga menjadi memperoleh akses yang lebih besar untuk mendapatkan dan mengontrol sumber-sumber tersebut.⁹

c. Pasar tradisional

Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar. Bangunan pasar biasanya terdiri atas kios-kios atau gerai, akses lebih luas bagi para produsen dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Kebanyakan pasar tradisional menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan makanan, ikan

⁸ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya:PT. Bina Ilmu, 1987), hal. 25

⁹ Hatta Abdul Malik, *Jurnal Dimas, Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan*, (Semarang: LPM IAIN Walisongo, 2012), hal. 193

buah, sayur-sayuran, telur, daging, kain, barang-barang elektronik, dan jasa, serta menjual kue-kue.¹⁰

d. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2010 Pasal 7 mengenai perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional:¹¹

- 1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikann perlindungan dan pemberdayaan kepada pasar tradisional dan pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya termasuk kejelasan dan kepastian hukum tentang status hak pakai lahan pasar.
- 2) Dalam melakukan perlindungan kepada Pasar Tradisional, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada didalamnya, Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dalam aspek :
 - a) lokasi usaha yang strategis dan menguntungkan pasar tradisional;
 - b) kepastian hukum dan jaminan usaha di pasar modern baik dalam aspek lokasi maupun aspek lainnya;
 - c) kepastian hukum dalam status hak sewa, untuk menjamin keberlangsungan usaha, jika terjadi musibah yang menghancurkan harta benda yang diperdagangkan.
- 3) Dalam upaya pemberdayaan Pasar Tradisional, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada didalamnya, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan:

¹⁰ Hermanto Malano, *Selamatkan Pasar Tradisional*, (Jakarta. Gramedia, 2011), hal 1.

¹¹Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2010

- a) pembinaan terhadap Pasar Tradisional, Usaha Mikro, Menengah, dan Koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada didalamnya.
 - b) pemberian subsidi kepada Pasar Tradisional, Usaha Mikro, Kecil, Menengah serta pelaku-pelaku usaha yang ada didalamnya.
 - c) peningkatan kualitas dan sarana Pasar Tradisional, Usaha Mikro, Kecil, Menengah serta pelaku-pelaku usaha yang ada didalamnya.
 - d) pengembangan Pasar Tradisional, pelaku-pelaku usaha yang ada didalamnya.
 - e) fasilitasi pembentukan wadah atau asosiasi pedagang sebagai sarana memperjuangkan hak dan kepentingan para pedagang.
 - f) mengarahkan dana sharing yang berasal dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dalam rangka membangun pasar.
- 4) Pasar tradisional yang memiliki nilai-nilai historis, tidak dapat diubah atau dijadikan pasar `modern kecuali upaya revitalisasi agar menjadi pasar tradisional yang bersih, teratur, nyaman, aman, memiliki keunikan, menjadi ikon kota, memiliki nilai sebagai bagian dari industri pariwisata;
- 5) Dalam rangka memberikan perlindungan dan pemberdayaan Pasar Tradisional, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Koperasi, Pemerintah Daerah mengatur dan melakukan pembinaan terhadap pelaku ekonomi sektor informal agar tidak mengganggu keberlangsungan dan ketertiban pasar tradisional.

2. Penegasan Operasional.

Penelitian dengan judul “Peran Pemerintah dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional di Desa Dendang Kecamatan Dono Kabupaten Tulungagung” adalah penelitian yang meneliti peran yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka untuk melindungi pelaku usaha yang berada di pasar tradisional secara hukum dan juga pemberdayaan yang diberikan kepada pelaku usaha di pasar tradisional Desa Dono Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 pasal 7 tentang perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis agar mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab I Merupakan pendahuluan, terdiri dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II Merupakan kajian pustaka, terdiri dari teori dan konsep dan penelitian terdahulu. Pada bagian teori dan konsep membahas mengenai perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional di Desa Dono Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung nomor 6 tahun 2010 pasal 7 tentang perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional.

BAB III Metode penelitian, terdiri dari: (a) pola/jenis penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) kehadiran peneliti, (d) sumber data, (e) teknik pengumpulan data,

(f) teknik analisis data, (g) pengecekan keabsahan data, (h) tahap-tahap penelitian.

Bab IV Merupakan analisis pembahasan yang di dalamnya berisi tentang temuan penelitian dan pembahasan mengenai perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional di Desa Dono Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung nomor 6 tahun 2010 pasal 7 tentang perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional.

Bab V Merupakan penutup, yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang diperoleh dari hasil penelitian, serta dilanjutkan dengan saran-saran yang berguna untuk perbaikan yang berhubungan dengan penelitian ini di masa yang akan datang.